



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2009/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil mikrolet, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2009 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor perkara 27/Pdt.G/2009/PA.Br. tanggal 27 Januari 2009 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri, kawin pada hari Jumat, 12 Oktober 2001 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 303/27/X/2001 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, tertanggal 19 Oktober 2001.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama dua tahun tiga bulan di rumah orang tua tergugat di Mate'ne (Barru), dan dikaruniai satu orang anak yang diberi nama **ANAK I**, umur 5 tahun.



3. Bahwa, dalam kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, sering cekcok karena tergugat mempunyai sifat pemalas, tidak mau mencari nafkah dan selalu ingin bergantung pada orang tua tergugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, padahal penggugat sangat mengharap ada penghasilan tergugat agar penggugat bisa memegang uang belanja seperti layaknya seorang istri pada umumnya, dan kalau penggugat menasihati tergugat agar bekerja, tergugat malah mengatakan tunggu saja ibu tergugat meninggal dunia dan lain sebagainya, namun penggugat berusaha untuk sabar.
4. Bahwa, pada bulan Januari 2004 penggugat sudah tidak tahan lagi karena tergugat tidak berubah, akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Mate'ne (Baru) dengan harapan agar tergugat introspeksi diri, namun sejak kembalinya penggugat ke rumah orang tua penggugat, tergugat tetap tidak berubah sifatnya, dan tergugat juga tidak pernah datang menjemput penggugat, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2004 sampai sekarang (4 tahun 8 bulan), dan selama itu tergugat tidak mempedulikan lagi penggugat, yaitu tidak memberikan nafkah/jaminan hidup yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
6. Bahwa, atas tindakan tergugat tersebut, penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Baru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baru *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 308/03/X/2002, yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA. Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, tertanggal 3 Oktober 2002. (kode. P. Hitam).

Bukti Saksi :

SAKSI I, (34 tahun), setelah disumpah ia memberikan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena istri saksi sepupu dengan penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan pada tahun 2001.
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun selama dua tahun lebih di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak.



- Bahwa sekarang ini penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama kurang lebih empat tahun.
- Bahwa, penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena tergugat malas bekerja dan tidak berusaha cari kerja serta tidak bertanggungjawab pada keluarga.
- Bahwa tergugat juga tidak mau ikut ke rumah orang tuanya penggugat dan selalu mau tinggal di rumah orang tuanya saja.
- Bahwa, selama terjadi pisah tempat tinggal penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh tergugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

SAKSI II, (35 tahun), setelah disumpah ia memberikan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena istri saksi sahabat dan bertetangga dengan penggugat.
- Bahwa, saksi kenal dengan tergugat bernama **TERGUGAT** dan pernah bertemu tiga kali.
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tahun 2001.
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun selama dua tahun lebih di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sekarang ini penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama kurang lebih empat tahun.
- Bahwa, penyebab terjadinya pisah tempat tinggal karena penggugat tidak suka tergugat malas bekerja dan tergugat hanya tinggal di rumah orang tuanya sedang orang tua tergugat bekerja sebagai nelayan tapi tergugat tidak membantunya.
- Bahwa, selama terjadi pisah tempat tinggal penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh tergugat.



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat agar berhasil menghadapi tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat menerimanya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan lalu penggugat mengajukan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendirian semula yaitu tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon majelis hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 karena pihak tergugat tidak hadir, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya datang menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan adanya halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis tetap membebaskan pembuktian kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi kutipan akta nikah (Bukti Surat P. Hitam),



fotokopi mana telah sesuai dengan aslinya dan telah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat sah secara formal dan materil suatu alat bukti maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan majelis memandang bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi penggugat dalam mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan gugatan penggugat, dan pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah lalu tinggal bersama selama dua tahun di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak namun penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama tergugat karena tergugat malas bekerja dan selalu tinggal di rumah saja lalu penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sudah berjalan selama 4 tahun dan tidak pernah lagi menemui penggugat sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak mempedulikan penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas telah terungkap fakta bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah pernah hidup rukun selama dua tahun lalu terjadi pisah tempat tinggal empat tahun lebih sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak mempedulikan penggugat sehingga penggugat merasa sangat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat lebih dari 3 bulan dan tidak mempedulikan penggugat lebih dari 6 bulan, sehingga secara nyata terbukti bahwa tergugat telah melanggar *taklik talak* khususnya poin (2) dan (4) sebagaimana yang dibaca sesaat setelah akad nikah dan penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai prasyarat jatuhnya talak yang digantungkan tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang dialami oleh rumah tangga penggugat dan tergugat telah relevan dengan dalil syar'i yang telah diambil alih sebagai



salah satu dasar pertimbangan majelis hakim yang termaktub dalam kitab Syarqawi ala-Tahrir halaman 105 berbunyi sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadhnya.*

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dan keadaan penggugat yang menderita akibat kelakuan tergugat yang tidak mempedulikan serta menelantarkan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum, sehingga gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu khul'i tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan sepatutnya untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,-(dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, 14 Februari 2009 M./ 14 Syawal 1429 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Munawwarah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Raodhawiah, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Nurliah, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan panitera pengganti serta dihadiri pula penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Munawwarah

Hakim Anggota

ttd

Dra. Raodhawiah

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nurliah

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp. 30.000,-
- panggilan	Rp. 150.000,-
- Pencatatan Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)